



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

xxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD Sederajat tempat kediaman di RT. 01, Desa Pangkal Bulian, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Pemohon I.**

xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD Sederajat, tempat kediaman di RT. 01, Desa Pangkal Bulian, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 12 April 2021 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Srl tanggal 4 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad pernikahan berdasarkan syari'at agama Islam pada tanggal 29 September 2009 yang dilaksanakan di Desa Pangkal Bulian Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa saat akad pernikahan tersebut dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung xxx dilaksanakan oleh Pegawai Syarak Desa Pangkal Bulian bernama xxx dengan mas kawin berupa Setengah Mayam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama 1. xxx 2.

xxx

3. Bahwa saat akad pernikahan tersebut, Wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II untuk mengijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus Jejaka Sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan akad pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan akad pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari akad pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama ;
 1. xxx
 2. xxx
8. Bahwa maksud dari permohonan istbat nikah para Pemohon ini adalah untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

3. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Penetapan No. 77/Pdt.P/20121/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah akad pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2009 di Desa Pangkal Bulian Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun; .
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1503042012860001 tanggal 07 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1503044107910211 tanggal 21 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 1503042701200006 tanggal 15 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3.
4. Surat Keterangan Nomor: 034/Kua.05.08.02/Pw.01/02/2021, tanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, oleh Majelis Hakim,

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 77/Pdt.P/20121/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut telah diperiksa dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.4.

B. Saksi:

1. xxx (Sepupu Pemohon I), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 September 2009 di Desa Pangkal Bulian, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx.
- Bahwa ijab kabul dilaksanakan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan oleh Pegawai Syarak Desa Pangkal Bulian bernama Haidir yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah xxx dan xxx.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa setengah mayam emas dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, tidak pernah berpisah, serta telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terbit, hal mana banyak terjadi

Hal. 4 dari 11 Penetapan No. 77/Pdt.P/20121/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkawinan lain di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya.

2. xxx (Sepupu Pemohon I), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 September 2009 di Desa Pangkal Bulian, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx.
- Bahwa ijab kabul dilaksanakan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan oleh Pegawai Syarak Desa Pangkal Bulian bernama Haidir yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah xxx dan xxx.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa setengah mayam emas dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, tidak pernah berpisah, serta telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 77/Pdt.P/20121/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terbit, hal mana banyak terjadi terhadap perkawinan lain di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Sarolangun demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Sarolangun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara ini sebab

Hal. 6 dari 11 Penetapan No. 77/Pdt.P/20121/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan anaknya telah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya satu keluarga. Dengan demikian, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara ini sebab menjelaskan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan demikian, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan dan perihal tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan oleh Majelis Hakim dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai dalil dan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 September 2009 di Desa Pangkal Bulian, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tabri, yang selanjutnya mewakilkan kepada Pegawai Syarak Desa Pangkal Bulian bernama xxx untuk melaksanakan ijab kabul, saksi-saksi nikahnya adalah xxx dan xxx, dengan mahar berupa setengah mayam emas dibayar tunai.

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 77/Pdt.P/20121/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab kabul dilaksanakan oleh Haidir dan Pemohon I.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terbit, hal mana banyak terjadi terhadap perkawinan lain di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir dua orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Sarolangun karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dengan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah. Terlebih lagi ditemukan fakta persidangan bahwa hal demikian itu juga terjadi pada sejumlah perkawinan di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 8 dari 11 Penetapan No. 77/Pdt.P/20121/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul atas kelalaian yang tidak secara sengaja dilakukan.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah diumumkan dengan Pengumuman Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Srl tanggal 4 Juni 2021, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 77/Pdt.P/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 29 September 2009 di Desa Lubuk Napl, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1977 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2009 di Desa Pangkal Bulian, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1442 Hijriah, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Arif Irhami, S.H.I.,M.Sy** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Windi Mariastuti, S.Sy.** dan **Nanda Devi Krisna Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Penetapan No. 77/Pdt.P/20121/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Dra Zuriah** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd.

Arif Irhami, S.H.I.,M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Windi Mariastuti, S.Sy.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra Zuriah

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 300.000,00 |
| 4. | Biaya PNB | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan No. 77/Pdt.P/20121/PA.Srl